



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA PERIODE 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, perlu mengangkat Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Periode 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengesahan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Periode 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU BUDAYA PERIODE 2020

KESATU : Mengesahkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Periode 2020, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya dan membuat laporan kegiatan di akhir kepengurusannya.

KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 8 Januari 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



AGUS SUMAN

NIP. 196006151987011001 *AA*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
Nomor 03 Tahun 2020  
Tanggal 8 Januari 2020

PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
PERIODE 2020

No	Nama	NIM	Jabatan
1.	Muhamad Fardhansyah	175110800111019	Ketua DPM/Wakil Ketua Komisi B
2.	Haifa Kirei Hartoyo	185110301111001	Bendahara/Wakil Ketua II Komisi A
3.	Bayu Agastya Mutia Setiawan	175110600111011	Sekretaris/Wakil Ketua II Komisi C
4.	Eka Yhunias Fajarista	175110500111007	Ketua Komisi A
5.	David Vincensius	175110400111014	Wakil Ketua I Komisi A
6.	Gazarasta Malibu	175110307111009	Ketua Komisi B
7.	Wan Farendra Kautsar	175110807111012	Ketua Komisi C
8.	Mohamad Iqbal	175110507111005	Wakil Ketua I Komisi C
9.	Muhammad Ghoni Hakiki	185110700111003	Wakil Ketua III Komisi C
10.	Vena Mileniana Putri	185110400111019	Ketua Biro Media
11.	Dinda Julia Damayanti	185110301111012	Wakil Ketua Biro Media

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



AGUS SUMAN

NIP 196006151987011001